



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0241/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Rembang, perlu Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Desa Binaan atau Kelurahan Binaan Sadar Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Memperhatikan : Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Binaan tersebut diktum KESATU mendapatkan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- KETIGA : Desa Binaan Sadar Hukum tersebut diktum KESATU selanjutnya ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2 /0241 /2025
Tanggal : 10 Maret 2025

DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	DESA BINAAN SADAR HUKUM	KECAMATAN
1.	Desa Punjulharjo	Kecamatan Rembang
2.	Desa Mojowarno	Kecamatan Kaliori


BUPATI REMBANG,
HARNO